



SIARAN PERS

No. 02/PM/Paralegal/ X/2010

Mendorong RUU Bantuan Hukum, Memperkuat Peran Paralegal Indonesia

1. Panja RUU Bantuan Hukum Balegnas DPR RI berencana melakukan kunjungan ke Belanda, meski rencana ini kemungkinan akan ditunda. Pokja Paralegal Indonesia mengingatkan, untuk memperkuat basis legitimasi sosiologis, sebaiknya Panja RUU Bantuan Hukum cukup mendengar aspirasi dari institusi-institusi dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini menjalankan praktik bantuan hukum.
2. RUU Bantuan Hukum yang disiapkan oleh DPR RI telah cukup baik dan mengakomodir berbagai fakta-fakta sosial praktik bantuan hukum yang selama ini berjalan. Masalah kontroversial yang tersisa hanyalah soal kelembagaan bantuan hukum. RUU Bantuan Hukum mengintrodusir Komisi Nasional Bantuan Hukum (Komnas Bankum) yang akan menjadi penyelenggara bantuan hukum dan dibentuk hingga ke tingkat kabupaten/ kota. Selain dipastikan akan menyedot anggaran besar, pembentukan komisi sebagaimana model yang ditawarkan oleh DPR RI juga sangat berpotensi melemahkan praktik bantuan hukum yang selama ini dijalankan oleh organisasi bantuan hukum, perhimpunan paralegal berbasis komunitas, dan LKBH Kampus. Dengan pengaturan yang demikian, Pokja Paralegal Indonesia menolak komisi bentukan DPR RI ini.
3. Namun demikian, Komnas Bankum dapat saja dibentuk dengan catatan meletakkan organisasi bantuan hukum, perhimpunan paralegal, advokat, dan LKBH Kampus sebagai *anchor* utama pelaku bantuan hukum. Artinya Komnas Bankum hanya akan menjalankan fungsi fasilitasi, regulasi, akreditasi lembaga pengada bantuan hukum, dan fungsi anggaran. Dengan fungsi yang demikian, maka Komnas Bankum cukup dibuat hingga tingkat propinsi. Usulan ini menjadi salah satu jalan tengah antara DPR RI dan Pemerintah yang sampai saat ini belum menemukan titik temu tentang komisi ini.
4. Pokja Paralegal juga memberikan catatan bahwa RUU Bantuan Hukum ini merupakan manifestasi kewajiban negara meningkatkan akses masyarakat pada keadilan yang merupakan hak konstitusional warga negara. Karena itu, seluruh RUU ini harus memuluskan seluruh jalan bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, marginal, dll memperoleh akses pada bantuan hukum. Salah satu caranya adalah dengan memperluas peran dan fungsi paralegal yang berjumlah ribuan dan berhimpun dalam perhimpunan paralegal berbasis komunitas.
5. Pokja Paralegal mendorong agar paralegal dimungkinkan untuk bisa beracara secara mandiri di wilayah yang tidak terdapat advokat dan untuk kasus-kasus yang menimpa komunitasnya, sebagaimana praktik dalam peradilan hubungan industrial, kasus-kasus KDRT, organisasi petani, dll. Namun demikian, jika terdapat advokat di wilayah tersebut, maka paralegal bisa beracara dengan didampingi oleh advokat.



6. Pokja Paralegal juga menegaskan pentingnya akses paralegal untuk memberi bantuan hukum di tingkat penyidikan, khususnya di Kepolisian. Selama ini paralegal telah menjalankan praktik pendampingan di tingkat penyidikan karena kebutuhan masyarakat terhadap pendamping dan pemberi bantuan hukum. Dengan kata lain, jika pun peran paralegal akan dibatasi, maka pembatasan itu hanya berlaku saat beracara di pengadilan. Selain di dalam pengadilan, paralegal secara mandiri dapat memberikan bantuan hukum.
7. Pokja Paralegal Indonesia mendorong agar definisi bantuan hukum diperluas tidak hanya sebatas bantuan hukum berbasis pada perkara hukum (kasus). Bantuan hukum harus dipahami sebagai pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin. Karena itu bantuan hukum meliputi mendampingi dan membela dalam proses peradilan (litigasi), pendidikan/ penyuluhan hukum, pengorganisasian komunitas, pengembangan paralegal, negosiasi, mediasi, pemberian nasehat hukum, pendampingan dan litigasi, serta advokasi perubahan hukum yang memperkuat upaya pemberdayaan hukum secara keseluruhan.
8. Dengan memperluas cakupan definisi bantuan hukum, tujuan pembentukan RUU Bantuan Hukum, yakni meningkatkan akses masyarakat pada keadilan dapat lebih cepat terwujud. Paradigma pemberdayaan hukum adalah cara kerja preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hukum. Sedangkan bantuan hukum berbasis perkara hanya menjadi pemadam kebakaran yang bekerja saat peristiwa hukum terjadi.
9. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik dan dalam rangka melembagakan akuntabilitas praktik paralegal, saat ini Pokja Paralegal telah menginisiasi Perhimpunan Paralegal Indonesia di 5 propinsi dan akan terus berkembang di propinsi lain. Secara nasional Perhimpunan Paralegal Indonesia (PPI) akan menyelenggarakan pertemuan nasional pertama di awal Bulan Desember. Dengan adanya perhimpunan, kekhawatiran publik terhadap akuntabilitas peran-peran paralegal akan terjawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 31 Oktober 2010

Manager Program
Pokja Paralegal Indonesia

ISMAIL HASANI
CP. 08111.88.4787

Kelompok Kerja Paralegal Indonesia adalah koalisi organisasi masyarakat sipil yang bekerja melakukan penguatan keparalegalan di Indonesia. Pokja diinisiasi oleh LP3ES Jakarta, RACA Institute, Institute Titian Perdamaian, Federasi LBH APIK, PBHI Nasional, LPBH FAS, PEKKA. Saat ini puluhan organisasi penyedia layanan bantuan hukum telah bergabung